



P U T U S A N

Nomor : 233 / Pdt.G / 2006 / PN.Jkt.Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ANDIKA TANADO, beralamat di Telok Gong Jalan B I No. 21 Rt.001 /
Rw.013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara dengan didampingi kuasanya MARTHENS
MANAFE, SH dan JONAS D.P. MODOK, SH Advokat /
Pengacara beralamat di Taman Barcelona 6 No. 29 Kota
Wisata Cibubur Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 September 2006 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

1. **FRANKRIN SYAH,** beralamat di Jl. Janur Indah Blok L.A. 13 No.8
Rt.002/016 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;
2. **SUTARMAN SUKANTO,** beralamat di Jalan Karang Bolong IV No.37 Rt.004/011
Kel. Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
Selanjut disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **RYAN TIRTA YUSUF,** beralamat di Jalan Damar Permai 6 Rt.007/004 Kel.
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara,
Selanjut disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;
4. **IBRAHIM JONATHAN,** beralamat di Jalan Cilendek Barat Rt.043/014 Desa
Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat ;
Selanjut disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 233/ Pen.Pdt / 2006 / PN.Jkt.Ut. tertanggal 28 September 2006 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 233/Pen.Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Ut.. tertanggal 3 Oktober 2006 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 September 2006 dibawah register No. : 233/Pdt.G/ 2006/PN.Jkt.Ut. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 28 Pebruari 2000 menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk mendirikan Toko Emas dengan menyewa tempat di Mega Mall Pluit, yang kemudian dikenal dengan nama Toko Emas R & J yang terletak di Pertokoan Mega Glodok Lantai 3 No. 2-3 Megamall Pluit ;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati modal disetor adalah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing :
 - a. Turut Tergugat I 30% atau senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Turut Tergugat II 30% atau senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Turut Tergugat III 5% (lima perseratus) atau senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Tergugat 20% (dua puluh perseratus) atau senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat 15% (lima belas perseratus) atau senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada tahun 2001, Turut Tergugat I mengalihkan 15% dari bagiannya kepada Turut Tergugat II dan 15% kepada Tergugat, sehingga komposisi kepemilikan dalam kerjasama Toko Mas R & J adalah :
 - a. Turut Tergugat II 45% (empat puluh lima perseratus) atau senilai Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Turut Tergugat III 5% (lima perseratus) atau senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Tergugat 35% (tiga puluh lima perseratus) atau senilai Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Penggugat 15% (lima belas perseratus) atau senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Turut Tergugat II mengalihkan 10% dari bagiannya kepada Turut Tergugat III, 20% kepada Tergugat dan 15% kepada Penggugat, sehingga kepemilikan dalam kerjasama Toko Mas R & J adalah :
 - a. Turut Tergugat III 15% (lima belas perseratus) atau senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Tergugat 55% (lima puluh lima perseratus) atau senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Penggugat 30% (tiga puluh perseratus) atau senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2003, Turut Tergugat III mengalihkan 15% bagiannya kepada Penggugat, sehingga kepemilikan saham dalam kerjasama Toko Mas R & J adalah :
 - a. Tergugat 55% (lima puluh lima perseratus) atau senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Penggugat 45% (empat puluh lima perseratus) atau senilai Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa setelah terjadi peralihan kepemilikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta Tergugat untuk memperbaharui Perjanjian Kerjasama dan disanggupi oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menyetujui permintaan Tergugat, kemudian Tergugat membuat pernyataan pembatalan Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Pebruari 2000 pada tanggal 30 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III ;
8. Bahwa setelah pernyataan Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Pebruari 2000 ditanda tangani, Tergugat membuat konsep Perjanjian Kerjasama yang baru antara Penggugat dan Tergugat tapi sampai saat ini tidak pernah ditanda tangani ;
9. Bahwa selama kerjasama Toko Mas R & J dikelola oleh Penggugat termasuk seluruh pencatatan kegiatan operasional, setiap bulan Tergugat membuat Pembukuan jual beli toko dan disampaikan juga kepada Tergugat ;
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004 Penggugat menyerahkan kegiatan operasional toko kepada Tergugat dengan persediaan barang berupa :
 - Berlian dalam rupiah senilai = Rp. 89.158.000,-
 - Berlian dalam US Dolar senilai US 12.523 dengan
kurs Rp. 9.400,- : $12.525 \times \text{Rp. } 9.400,-$ = Rp. 117.735.000,-
 - Emas murni sejumlah 3.370,810 gram dengan
harga Rp. 180.000,- per gram = Rp. 606.745.800,-
 - Emas leburan sejumlah 203,5 gram dengan harga
Rp. 90.000,- per gram : $203,5 \times \text{Rp. } 90.000,-$ = Rp. 18.315.000,-Seluruhnya berjumlah Rp. 831.953.800,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) serta inventaris toko yang berjumlah Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa setelah dikelola oleh Tergugat, pada bulan April 2005 Tergugat menutup Toko Emas R & J tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Penggugat masih memiliki bagian dalam kerjasama Toko Emas R&J. Perbuatan mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu 45 % dari nilai stock barang pada saat diserahkan dan 45 % dari inventaris toko yang kalau diperhitungkan :
 $45\% \text{ dari persediaan : } 45\% \times \text{Rp. } 831.953.800,- = \text{Rp. } 374.379.210,-$
 $45\% \text{ dari inventaris : } 45\% \times \text{Rp. } 23.900.000,- = \text{Rp. } 10.755.000,-$
Rp. 385.134.210,-
(Tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah toko ditutup Penggugat berupaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat dengan meminta pembagian sisa hasil toko, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dengan berdalih Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas persediaan toko karena tidak ada

perjanjian dan Penggugatlah yang masih mempunyai hutang kepada Tergugat ;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa kerugian materiil sebesar Rp. 415.944.948,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian :

- 45% dari sisa stok toko dan inventaris sebesar Rp. 385.134.210,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- bunga 6% pertahun dari Rp. 385.134.210,- sejak April 2004 sampai dengan Agustus 2006 selama 16 bulan sebesar Rp. 30.810.738,- (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

14. Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang kalau diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

15. Bahwa untuk menjamin Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian kepada Penggugat, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Janur Indah Blok LA.13 No.8 Rt.002/016 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Pebruari 2000 adalah sah ;
3. Menyatakan kepemilikan atas Toko Emas R&J sejak tanggal 31 Desember 2003 terdiri dari Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dan Tergugat sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) ;
4. Menyatakan penutupan Toko Emas R&J oleh Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum karena tanpa persetujuan Penggugat yang juga merupakan pemilik Toko Emas R & J ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah syah dan mengikat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 415.944.948,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian :
 - 45% dari sisa stok toko dan inventaris sebesar Rp. 385.134.210,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
 - bunga 6% pertahun dari Rp. 385.134.210,- sejak April 2004 sampai dengan Agustus 2006 selama 16 bulan sebesar Rp. 30.810.738,- (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan melaksanakan keputusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Tergugat serta Para Turut Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama CHRIS SALAM, SH, BURHANUDDUDIN DAULAY, SH dan HANG ARIO BHROTO, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum CLO & Rekan Plaza Great River Lt.15 Jalan H.R. Rasuna Said Kav X.2 No. 1 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181 /CLO/SK/XI/06 tanggal 2 Nopember 2006 dan No. 182/CLO/SK/XI/2006 tanggal 21 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III melalui kuasa hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 8 Januari 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas ;
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat pernah mengadakan kerjasama dalam mendirikan toko emas dengan nama R & J sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2000 dan perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dibubarkan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembubaran kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2003 ;

- 3 Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 3 s/d 6

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada karena Para Turut Tergugat selama kerjasama tersebut berjalan tidak pernah mengalihkan saham milik Para Turut Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon akta ;

Bahwa sebagai fakta Penggugat mengada-ada adalah bahwa kalau memang benar Turut Tergugat I dan II sebelum terjadi pembubaran kerjasama tersebut telah mengalihkan sahamnya baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, mengapa Turut Tergugat I dan II masih menandatangani perjanjian pembubaran kerjasama tanggal 28 Pebruari 2006 tersebut padahal jika melihat dalil Penggugat, Turut Tergugat I dan II tidak mempunyai saham lagi ;

Bahwa fakta lain atas kebohongan Penggugat dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada butir 5. Bahwa menurut Penggugat, Turut Tergugat III mengalihkan sahamnya kepada Penggugat sebesar 15 % pada tanggal 31 Desember 2003, padahal perjanjian kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2000 telah dibubarkan pada tanggal 28 Pebruari 2003 dan didalam pasal 2 surat perjanjian pembubaran kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2003 jelas disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

“ Pembagian mana akan dilakukan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pembubaran Kerjasama ini, dan sebagai tanda bukti penerimaan dan pelaksanaannya, surat ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah. “

Dari fakta ini jelas bahwa pengalihan saham menurut versi Penggugat ini telah dilakukan setelah pembubaran dan pembagian asset-asset, oleh karena itu dalil Penggugat itu hanyalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak ;

- 4 Bahwa benar perjanjian kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2000 telah dibubarkan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembubaran kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2003, dan seluruh asset-asset yang ada pada saat pembubaran telah dilakukan pembagian menurut porsi saham yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diterima oleh masing-masing pihak sebagaimana terlihat dalam pasal 2 perjanjian pembubaran kerjasama tanggal 28 Pebruari 2003 ;
- 5 Bahwa setelah pembubaran tersebut dilakukan maka Tergugat dengan modal sendiri melanjutkan operasional toko emas tersebut dan Penggugat diminta dan dipercaya oleh Tergugat untuk bekerja (Mengelola) toko emas aquo ;
- 6 Bahwa selama toko emas aquo tersebut dikelola oleh Penggugat yang nota bene adalah sebagai karyawan Tergugat selalu mengalami kerugian dan sampai akhirnya Tergugat merasa curiga atas pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat dan ternyata ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pembukuan ganda dan terhadap hal ini Tergugat telah melaporkan Penggugat dalam kaitan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat dan saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- 7 Bahwa akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat selalu mengalami kerugian, maka Tergugat selalu pemilik toko emas aquo menutup toko emas tersebut ;
- 8 Bahwa selaku pemilik toko emas aquo maka hak sepenuhnya dari Tergugat untuk menutup toko emas aquo, oleh karena itu tindakan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilalilkan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2007, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan 26 (dua puluh enam) bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Nopember 2002, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Desember 2002, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Januari 2003, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Pebruari 2003, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Maret 2003, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan April 2003, diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Mei 2003, diberi tanda P-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Juni 2003, diberi tanda P-8 ;
- 9 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Juli 2003, diberi tanda P-9 ;
- 10 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Agustus 2003, diberi tanda P-10 ;
- 11 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan September 2003, diberi tanda P-11 ;
- 12 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Oktober 2003, diberi tanda P-12 ;
- 13 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Nopember 2003, diberi tanda P-13 ;
- 14 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Desember 2003, diberi tanda P-14 ;
- 15 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Januari 2004, diberi tanda P-15 ;
- 16 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Pebruari 2004 diberi tanda P-16 ;
- 17 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Maret 2004 diberi tanda P-17 ;
- 18 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan April 2004 diberi tanda P-18 ;
- 19 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Mei 2004 diberi tanda P-19 ;
- 20 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Juni 2004 diberi tanda P-20 ;
- 21 Foto copy Surat Pernyataan Penjualan Saham Ibrahim Jonathan tanggal 31 Desember 2003, diberi tanda P-21 ;
- 22 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Erwin Untario yang menyatakan bahwa benar telah melakukan audit dari Toko Mas R & J tertanggal 25 Oktober 2005, diberi tanda P-22 ;
- 23 Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 88.583.880,- untuk pembayaran penjualan saham toko mas R & J yang ditanda tangani oleh Ibrahim Jonathan tertanggal 25 Januari 2004, diberi tanda P-23 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Foto copy Cek Bank Harda Internasional No. HN 334938 tanggal 1 April 2003, diberi tanda P-24 ;

25 Foto copy Cek Bank Harda Internasional No. HN 334949 tanggal 21 April 2003, diberi tanda P-25 ;

26 Foto copy Cek Bank Harda Internasional No. AF 8.195637 tanggal 17 Maret 2004, diberi tanda P-26 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-26 tersebut diatas telah di beri materai secukupnya dan telah disahkan ke yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti dipersidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-21 tidak ada aslinya dan menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut dipersidangan telah juga menyerahkan 2 (dua) bukti - bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2000, diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pembubaran Kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2003, diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-bukti tersebut diatas Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat juga tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal tertanggal 7 Mei 2007 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Mei 2007 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan masing-masing memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat menggugat Tergugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 30 September 2006 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2007 bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Turut Tergugat I sampai dengan III telah mengadakan kerja sama mendirikan Toko Emas dengan nama R & J sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tertanggal 28 Pebruari 2000 (bukti T-1) dengan modal disetor sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 28 Pebruari 2000 telah disepakati pembagian saham, yakni :

- a. Sutarman Sukamto (Turut Tergugat I) : 30 %
- b. Ryan Tirta Yusuf (Turut Tergugat II) : 30 %
- c. Frankrin Syah (Tergugat) : 20 %
- d. Ibrahim Jinathan (Turut Tergugat III) : 5 %
- e. Andika Tanado (Penggugat) : 15 %

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Bukti T-2 bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2003 telah ditanda tangani Surat Perjanjian Pembubaran kerjasama dimana dalam Pasal 2 menyebutkan : Para Pihak menyetujui bahwa dengan dibubarkannya kerjasama ini, maka pembagian aset-aset atas usaha kerja sama tersebut berikut dengan keuntungan atau kerugian yang didapat akan diatur dan dibagi sesuai dengan proporsional modal yang pernah disetor oleh masing-masing pihak : Pembagian mana akan dilakukan pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian pembubaran kerjasama ini dan sebagai tanda bukti penerimaan dan pelaksanaannya surat ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan dan pelaksanaannya surat ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat telah merasa dirugikan oleh Tergugat akibat adanya penutupan Toko Emas R & J oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat yang juga merupakan Pemilik Toko Emas R & J ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Bukti P-1 sampai dengan P-20 tentang Laporan Persediaan Toko Emas R & J telah membuktikan bahwa -

walaupun Perjanjian Kerja Sama dibubarkan, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama sampai bulan Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Bukti P-22 bahwa Erwin Untoro pegawai swasta alamat Citra Garden 3 C 10 No.6 Jakarta Utara sebagai ex accounting Toko Emas R & J yang beralamat di Pertokoan Mega glodok Lt.3 No. 2 & 4 Megamall Pluit Jakarta Utara telah melakukan audit dari Toko Emas R & J yang pada saat akan diadakan pelepasan saham pada tanggal 30 Juni 2004 sesuai dengan stok barang emas dan berlian sebesar 45 % dengan nilai Rp. 275.836.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan hak dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Bukti T-1 dalam Perjanjian Kerja Sama telah disepakati modal disetor Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing :

- a Turut Tergugat I 30 % atau senilai Rp. 135.000.000,-
- b Turut Tergugat II 30 % atau senilai Rp. 135.000.000,-
- c Turut Tergugat III 5 % atau senilai Rp. 22.500.000,-
- d Tergugat 20 % atau senilai Rp. 90.000.000,-
- e Penggugat 15 % atau senilai Rp. 67.500.000,-

Menimbang, bahwa Surat Bukti P-22 kebenarannya tidak disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Surat Bukti tersebut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar 45 % dari stok barang pada bulan juni 2004 senilai Rp. 275.836.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum membayar hak dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun terhitung sejak bulan Juli 2004 sampai dengan hak-hak Penggugat dibayar Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai inventaris Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga dengan demikian harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa juga menyangkut kerugian materiil Penggugat tidak dapat membuktikannya maka gugatan sepanjang mengenai gugatan inmaterial juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penggugat tak ada membayar panjar uang Sita dan dengan demikian dalam perkara ini tidak ada diletakkan Sita Jaminan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat ; -----

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sesuai dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama tanggal 28 Pebruari 2000 adalah sah ; --
3. Menyatakan bahwa Kepemilikan Toko Emas R & J sejak tanggal 31 Desember 2003 adalah terdiri dari :
 - Penggugat 45 %
 - Tergugat 55 %
4. Menghukum Tergugat untuk membayar yang senilai Rp. 275.836.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat yang merupakan hak dari Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan uang Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, II dan III tunduk pada putusan ini ; ---
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ; -----
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 554.000,- (Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal : **21 MEI 2007**, oleh kami : **P. SIHOMBING, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, Tanggal : **28 MEI 2007** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan -

dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

P. SIHOMBING, SH.MH.

ERWAN MUNAWAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 495.000,-
3. Redaksi	: Rp. 3.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 554.000,- (Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)